

## Penerapan Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam

Putri Dewi Anggraini<sup>a\*</sup>, Manik Mutiara Sadewa<sup>b</sup>

<sup>ab</sup>Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah  
Politeknik Negeri Banjarmasin, Indonesia

\*Corresponding Author: [d030420049@akuntansipoliban.ac.id](mailto:d030420049@akuntansipoliban.ac.id)

### *Abstract*

*Islamic Financial Institutions in Indonesia are currently growing rapidly, including Islamic banks. After the global financial crisis, some experts argue that Islamic banks are more stable than conventional banks. Now banking in every country has regulations related to the implementation of risk management. The implementation of good risk management is expected to minimize risk in the future. Islamic banking in Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam face greater risks in the future so that more and complex literacy is needed to be able to find out the application of risk management for Islamic banking. The data collection method in this research uses a literature study. The type of data used is qualitative data and the data source used in this research is secondary data in the form of documents or literature relevant to the title under study. The results showed that there are similarities in the active supervision of the Board of Directors, the Board of Commissioners and the Sharia Supervisory Board; the adequacy of risk management policies and procedures and the determination of risk limits; the process of identifying, measuring, monitoring and controlling risks and risk management information systems; internal control systems; and risk management organizations and functions in Islamic banking in Indonesia, Malaysia and Brunei Darussalam. In addition, there are differences in the types of risks that exist in these three countries.*

**Keywords:** *Brunei Darussalam; Indonesia; Islamic Banking; Malaysia; Risk Management*

### **Abstrak**

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia saat ini semakin berkembang pesat, termasuk dalam hal ini adalah bank syariah. Setelah krisis keuangan global, beberapa ahli berpendapat bahwa bank syariah lebih stabil daripada bank konvensional. Kini perbankan pada setiap negara memiliki peraturan terkait penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko yang baik, diharapkan dapat meminimalisir risiko di kemudian hari. Perbankan syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam menghadapi risiko yang lebih besar ke depannya sehingga dibutuhkan literasi yang lebih banyak dan kompleks untuk dapat

mengetahui penerapan manajemen risiko bagi perbankan syariah. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa dokumen atau literatur yang relevan dengan judul yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan terdapat persamaan pada pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah; kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko; proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko; sistem pengendalian intern; dan organisasi dan fungsi manajemen risiko pada perbankan syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Selain itu, terdapat perbedaan pada jenis risiko yang ada di ketiga negara ini.

**Kata Kunci:** Brunei Darussalam; Indonesia; Malaysia; Manajemen Risiko; Perbankan Syariah

---

@IJAAF 2024 published by Politeknik Negeri Banjarmasin. All rights reserved.

## 1. Pendahuluan

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia saat ini semakin berkembang pesat, hal tersebut ditunjukkan dengan semakin banyaknya lembaga keuangan bank dan non-bank yang menerapkan prinsip syariah. Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang berkembang pesat (Ahmad et al., 2021). Setelah krisis keuangan global, beberapa ahli berpendapat bahwa bank syariah lebih stabil daripada bank konvensional karena bank syariah relatif tidak terpengaruh. Namun, terdapat pendapat lain membantah pernyataan ini dengan berpendapat bahwa bank syariah adalah bagian integral dari sistem keuangan internasional, oleh karena itu tidak mungkin untuk mengeluarkan bank syariah dari krisis yang terjadi (Nelly et al., 2022).

Selain itu pada laporan yang disediakan oleh bank syariah dan Global Stability Report (2010) menunjukkan bahwa selama krisis, bank syariah mengalami pertumbuhan aset sebesar 38,2 persen dan pertumbuhan laba sebesar 20 persen. Berbanding terbalik, bank konvensional hanya mengalami 16,3 persen dalam pertumbuhan aset dan -6,1 persen dalam pertumbuhan laba antara tahun 2007 dan 2008. Temuan ini jelas menunjukkan bahwa bank-bank syariah jauh lebih aman dan lebih baik dalam melakukan mitigasi risiko dibandingkan bank konvensional (Akbar, 2020). Selain itu, situasi pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia dan memukul perekonomian di semua negara ternyata tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan Syariah yang menunjukkan daya tahan perbankan Syariah yang sangat baik terhadap hantaman krisis (Budiman, Azzahrah, & Andriani, 2021).

Bank syariah kini menjadi salah satu instrumen bisnis dalam lembaga keuangan syariah. Salah satu karakteristik dari suatu bisnis yaitu adanya risiko. Risiko dapat muncul kapan saja bisa sebelum, ketika, atau setelah pengambilan keputusan dilakukan. Risiko dalam konteks perbankan mencerminkan kejadian yang mungkin terjadi. Disadari atau tidak kejadian-kejadian tersebut dapat diantisipasi, sebab risiko berpotensi menimbulkan kerugian bagi bank (Novianti, 2019).

Terdapat beberapa tahapan dalam proses manajemen risiko seperti identifikasi risiko, pengukuran risiko, mitigasi risiko, monitoring risiko, serta pengendalian dan pelaporan risiko (Novianti, 2019). Kemudian menurut Annas (2019), tingkat pengungkapan manajemen risiko pada laporan tahunan bank syariah di Indonesia semakin meningkat dengan beberapa jenis risiko seperti *Return Risk*, *Displaced Commercial Risk*, *Contract Spesific Risk*, *General Disclosure Risk Management*, *Credit Risk*, *Liquidity Risk*, *Market Risk*, dan *Operational Risk*. Selain itu, terdapat perbedaan dalam manajemen risiko antara perbankan Indonesia dan Malaysia. Regulator perbankan syariah Malaysia lebih aktif menyerap standar Basel dan IFSB dibandingkan Indonesia dalam penerapan manajemen risiko perbankan syariah (Handayani, 2016).

Penerapan manajemen risiko yang baik diharapkan dapat meminimalisir risiko, menjamin kelangsungan usaha perbankan syariah, dan membawa manfaat bagi nasabah dan masyarakat luas. Perbankan syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam akan menghadapi risiko yang lebih besar ke depannya. Sehingga dibutuhkan literasi yang lebih banyak dan kompleks untuk dapat mengetahui penerapan manajemen risiko bagi perbankan syariah.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data seperti analisis dokumen. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa dokumen atau literatur yang relevan dengan judul yang diteliti.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan jenis studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kajian teoritis serta referensi lainnya yang berkaitan dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2022, p. 208).

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi *Publish or Perish* dan *Google Scholar* dengan menggunakan kata kunci

pencarian, yaitu manajemen risiko bank syariah, *risk management*, dan *risk management in islamic bank*. Selain itu pengumpulan data didapatkan dari laporan tahunan dan dokumen lainnya yang dikeluarkan bank sentral di Malaysia dan Brunei Darussalam. Teknik analisis data yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, analisis dan penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **a. Sejarah dan Kelembagaan Perbankan Syariah di Indonesia**

Sejarah perbankan syariah di Indonesia dipelopori oleh Bank Muamalat yang didirikan pada tahun 1991. Bank ini lahir sebagai hasil kerja Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), pengusaha muslim, dan juga pemerintah (Andrianto & Firmansyah, 2019, p. 14).

Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah tetap eksis dan mampu bertahan. Langkah strategis pengembangan perbankan syariah yang telah di upayakan adalah pemberian izin kepada bank umum konvensional untuk membuka kantor cabang Unit Usaha Syariah (UUS) atau konversi sebuah bank konvensional menjadi bank syariah. Langkah strategis ini merupakan respon dan inisiatif dari perubahan Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998. Undang-Undang pengganti UU No. 7 tahun 1992 tersebut mengatur dengan jelas landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah (Fitria, 2015).

Kelembagaan perbankan syariah di Indonesia terbagi dalam tiga bentuk yaitu bank umum syariah, unit usaha syariah, dan bank pembiayaan rakyat syariah. Selain itu terdapat pula beberapa lembaga pengawas di luar bank seperti Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Dewan Pengawas Syariah, dan Otoritas Jasa Keuangan.

##### **1. Bank Indonesia**

Sesuai dengan No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mengamanatkan Bank Indonesia sebagai otoritas yang melakukan pengaturan dan pengawasan bank. Maka dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu bank, melaksanakan pengawasan bank, serta memberikan sanksi kepada bank (Bank Indonesia, 1999).

2. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)  
Dewan Syariah Nasional adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah (Misbach, 2015). Lembaga DSN-MUI merupakan lembaga yang memiliki otoritas kuat dalam penentuan dan penjagaan penerapan prinsip syariah dalam operasional di lembaga keuangan syariah, baik perbankan syariah, asuransi syariah dan lainnya (Iswanto, 2016).
3. Dewan Pengawas Syariah  
Tugas Dewan Pengawas Syariah adalah mendiskusikan masalah-masalah dan transaksi-transaksi usaha yang dihadapkan kepadanya dan menetapkan bahwa transaksi atau masalah itu sesuai atau tidak sesuai dengan syariah (Perwataatmadja dan Antonio [1992] dalam Misbach, 2015).
4. Otoritas Jasa Keuangan  
OJK berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Selain itu, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal dan perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya (OJK, 2011).

## **b. Sejarah dan Kelembagaan Perbankan Syariah di Malaysia**

Malaysia mulai mengembangkan konsep keuangan syariah sejak tahun 1963 melalui pendirian Tabungan Haji Malaysia. Lembaga ini dibentuk untuk menjadi sarana investasi tabungan masyarakat Malaysia dengan instrument bebas bunga khusus untuk mereka yang ingin menunaikan ibadah haji (Sirajudin, 2018).

Selain pendirian Tabungan Haji, dibentuk pula bank syariah sebagai sarana pemenuhan sistem keuangan syariah di Malaysia bagi masyarakatnya. Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) merupakan bank syariah pertama yang didirikan pada 1 Maret 1983. Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) merupakan titik balik yang signifikan dalam pertumbuhan sistem keuangan syariah di Malaysia. Pendirian BIMB menandai titik balik penting dalam perkembangan sektor keuangan Islam di Malaysia. BIMB menyediakan jenis layanan perbankan yang serupa dengan yang disediakan oleh bank umum lainnya, namun tetap sesuai dengan prinsip syariah (Afwawati & Sulistyowati, 2023).

Menurut *Moody's Global Banking Report 2008* dalam Wardhani & Arshad (2012) layanan perbankan syariah di Malaysia ditawarkan melalui

tiga struktur, yaitu bank syariah yang berdiri sendiri, jendela perbankan syariah dalam bank konvensional dan anak perusahaan perbankan syariah dari bank konvensional.

#### 1. Bank Negara Malaysia

Perkembangan bank syariah di Asia Tenggara mulai dipromosikan oleh pemerintahan Malaysia dan Bank Negara Malaysia pada tahun 1980 yang kemudian membentuk Bank Islam Malaysia Berhad sebagai bank Islam pertama di Malaysia (Karini & Filianti, 2018). Bank Negara Malaysia (BNM) merupakan bank sentral di Malaysia yang mendorong pertumbuhan sistem keuangan Islam Malaysia dengan merintis sistem antar bank Islam (Sirajuddin, 2018). Selanjutnya, BNM memperkenalkan suatu bentuk skema “Skema Perbankan tanpa Bunga” (*Interest Free Banking Scheme*). Dalam kebijakan yang sering disebut sebagai “*Islamic Window*” yang berdampak pada diizinkan bank komersial, bank dagang, maupun perusahaan keuangan untuk menawarkan produk dan layanan perbankan syariah (Ghozali et al., 2019).

#### 2. Komite Syariah

Tujuan utama pembentukan Komite Syariah adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi aspek-aspek syariah dalam produk atau skema yang diajukan lembaga perbankan syariah (Sirajuddin, 2018).

#### 3. Dewan Penasihat Syariah

*Shariah Advisory Council of Bank Negara Malaysia* (SAC) atau Dewan Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia didirikan pada Mei 1997 sebagai otoritas syariah tertinggi untuk lembaga keuangan Islam di Malaysia. Keputusan syariah oleh Dewan Penasihat Syariah atau SAC berfungsi sebagai referensi utama bagi lembaga keuangan Islam untuk memastikan kepatuhan syariah secara menyeluruh dalam penataan produk dan implementasi aktivitas keuangan (Bank Negara Malaysia, 2024).

### c. Sejarah dan Kelembagaan Perbankan Syariah di Brunei Darussalam

Bank Islam pertama di Brunei Darussalam berdiri pada tahun 1991 dengan nama Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB) yang merupakan konversi dari Bank Pembangun Islam Brunei yang mulai beroperasi pada tahun 1983. Bank ini didirikan atas dasar pemikiran bahwa menyediakan intitusi bank Islam adalah *fardhu kifayah* demi melayani komunitas muslim yang ada di Brunei Darussalam. Awalnya, fungsi utama TAIB adalah menyediakan fasilitas untuk umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah haji. Kemudian kehadirannya diikuti oleh Bank Islam Brunei dan mereka bergabung pada

tahun 2000 menjadi Bank Pembangunan Islam Brunei. Hingga tahun 2001, hanya terdapat 2 Bank Islam (Amri, 2022).

Melalui merger dengan Bank Pembangunan Islam Brunei, Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) dibentuk pada tahun 2005. BIBD adalah bank unggulan lembaga keuangan Islam terbesar Brunei dan satu-satunya yang melayani semua sektor dan segmen dalam pasar perbankan ritel (Amri, 2022). Berikut kelembagaan perbankan syariah di Brunei Darussalam.

1. Brunei Darussalam Central Bank

Brunei Darussalam Central Bank adalah bank sentral di Brunei Darussalam yang memiliki tugas untuk mencapai dan menjaga stabilitas harga dalam negeri, menjamin stabilitas sistem keuangan, khususnya dengan merumuskan regulasi keuangan dan standar kehati-hatian, membantu pembentukan dan berfungsinya sistem pembayaran yang efisien, serta membina dan mengembangkan sektor jasa keuangan yang sehat dan progresif (Brunei Darussalam Central Bank, 2024).

2. Dewan Pengawas Keuangan Syariah

Anggota Dewan Pengawas Keuangan Syariah (*Shariah Financial Supervisory Board*) adalah ahli hukum khusus dalam bidang keuangan Islam. Tidak ada kriteria khusus untuk kualifikasi Dewan Pengawas Keuangan Syariah tetapi anggota dewan harus terdiri dari sekretaris tetap Kementerian Keuangan, Mufti Kerajaan untuk Brunei Darussalam, enam anggota yang ditunjuk oleh Yang Mulia Sultan dan wakil dewan yang ditunjuk oleh Departemen Keuangan dengan persetujuan Sultan. Setiap lembaga keuangan harus mengajukan permohonan kepada Dewan Pengawas Keuangan Syariah untuk persetujuan sehubungan dengan pengajuannya bahwa produk Islami sesuai dengan hukum syariah sebelum melakukan transaksi bisnis (Wardhani & Arshad, 2012).

3. Dewan Penasihat Syariah

Dewan Penasihat Syariah (*Shariah Advisory Body*) berperan dalam memberikan nasihat kepada lembaga keuangan mengenai kepatuhan syariah dalam operasional perbankan (Brunei Darussalam Central Bank, 2024).

## **Pembahasan**

### **a. Penerapan Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia**

Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (BUS dan UUS) merupakan landasan hukum khusus atas pelaksanaan bank syariah di Indonesia (Adawiyah, 2022). Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang

Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 belum spesifik dalam memenuhi karakteristik operasional perbankan syariah (Sirajudin, 2018). Selain terdapat Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Resiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Yahya et al., 2021).

Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah mencakup beberapa hal seperti:

### **1. Pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah**

Bagi Direksi terdapat beberapa wewenang dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan yaitu:

- a. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif
- b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan
- c. Melakukan evaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi

Selain Direksi, Dewan Komisaris juga memiliki wewenang dan tugas yang harus dilaksanakan yaitu:

- a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko
- b. Melakukan evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.

Dewan Pengawas Syariah juga memiliki wewenang dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan yaitu:

- a. Melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah
- b. Melakukan evaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko yang berkaitan dengan pemenuhan prinsip syariah.

### **2. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko**

Kebijakan manajemen risiko dalam perbankan syariah meliputi:

- a. Adanya penetapan risiko yang berkaitan dengan produk dan transaksi perbankan.
- b. Adanya penetapan penggunaan metode pengukuran dan sistem informasi manajemen risiko.
- c. Adanya penentuan limit dan penetapan toleransi risiko.

Selanjutnya pada prosedur manajemen risiko terdapat hal-hal yang harus diperhatikan seperti:

- a. Adanya akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas.
- b. Adanya pengkajian ulang pada prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko secara berkala.
- c. Serta adanya dokumentasi prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko yang memadai.

Dalam penetapan limit risiko wajib mencakup beberapa hal seperti:

- a. Limit secara keseluruhan.
- b. Limit per jenis risiko.
- c. Limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko.

### **3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko**

Dalam proses identifikasi risiko, terdapat analisis yang wajib dilakukan oleh bank yaitu:

- a. Karakteristik risiko yang melekat pada bank
- b. Risiko dari produk dan kegiatan usaha bank.

Selanjutnya pada proses pengukuran terdapat hal yang wajib dilakukan oleh bank yaitu:

- a. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan dalam mengukur risiko.
- b. Melakukan penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi, dan faktor risiko, yang bersifat material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan bank.

Kemudian terdapat proses pemantauan risiko yang dilakukan dengan:

- a. Melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko
- b. Melakukan penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen risiko bank yang bersifat material.

Pengendalian risiko juga perlu dilakukan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan keberlangsungan usaha bank. Pada sistem manajemen risiko yang perlu memuat informasi terkait:

- a. Eksposur risiko
- b. Kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko
- c. Melakukan realisasi pelaksanaan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan.

Informasi yang dihasilkan dari adanya sistem informasi manajemen risiko ini wajib disampaikan secara rutin kepada Direksi.

#### **4. Sistem Pengendalian *Intern* yang Menyeluruh**

Pelaksanaan sistem pengendalian *intern* diharapkan dapat mendeteksi kelemahan dan penyimpangan yang terjadi secara tepat waktu dengan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan atau ketentuan *intern* bank, efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional dan efektivitas budaya risiko (*risk culture*) pada organisasi bank secara menyeluruh. Pada sistem pengendalian *intern* dalam penerapan manajemen risiko mencakup beberapa hal seperti:

- a. Kesesuaian sistem pengendalian *intern* dengan jenis dan tingkat risiko yang ada pada kegiatan usaha bank.
- b. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko.
- c. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.

#### **5. Organisasi dan fungsi manajemen risiko**

Dalam melaksanakan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif bank wajib membentuk komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko. Komite manajemen risiko terdiri dari mayoritas anggota Direksi yang salah satunya adalah direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dan pejabat eksekutif terkait. Satuan kerja manajemen *intern* memiliki tanggung jawab langsung kepada direktur utama atau direktur yang ditugaskan secara khusus. Berikut wewenang dan tanggung jawab satuan kerja manajemen risiko yaitu:

- a. Melakukan pemantauan pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh pihak Direksi
- b. Melakukan pemantauan posisi risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis risiko dan/atau per jenis aktivitas fungsional serta melakukan *stress testing*
- c. Melakukan pengkajian ulang secara berkala terhadap proses manajemen risiko
- d. Melakukan penyusunan dan penyampaian laporan profil atau komposisi risiko yang terjadi secara berkala kepada direktur utama atau direktur yang ditugaskan secara khusus dan komite manajemen risiko.

Terdapat sepuluh jenis risiko menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 65/POJK.03/2016 yaitu:

- a. Risiko Kredit  
Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.
- b. Risiko Pasar  
Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.
- c. Risiko Likuiditas  
Risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.
- d. Risiko Operasional  
Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank.
- e. Risiko Hukum  
Risiko hukum dapat timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.
- f. Risiko Reputasi  
Risiko reputasi dapat timbul akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank, adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai bank yang bersifat negatif, serta strategi komunikasi bank yang kurang efektif.
- g. Risiko Stratejik  
Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
- h. Risiko Kepatuhan  
Risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah.

- i. Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*)  
Risiko dapat timbul akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank. Perubahan ekspektasi tingkat imbal hasil dapat memicu perpindahan dana nasabah dari bank kepada bank lain.
- j. Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*)  
Risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing* (OJK, 2016).

**b. Penerapan Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Malaysia**

Perbankan syariah di Malaysia berada di bawah naungan bank sentral yaitu Bank Negara Malaysia (BNM) yang menganut sistem *dual banking*, dimana perbankan syariah beroperasi berdampingan dengan perbankan konvensional. Bank Negara Malaysia memegang otoritas penuh dalam mengontrol dan mengatur operasional perbankan konvensional dan syariah di Malaysia (Majid, 2014). Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah mencakup beberapa hal seperti:

**1. Adanya pengawasan aktif dari Dewan Direksi, Dewan Penasihat Syariah (*Shariah Advisory Council*) dan Komite Syariah (*Shariah Committee*)**

Dewan Direksi BNM, didukung oleh Dewan Komite Risiko (*Board Risk Committee*), mengawasi kerangka kerja dan praktik manajemen risiko BNM. Dalam *Central Bank of Malaysia Act 2009* telah diatur bahwa, Direksi bertanggung jawab untuk mengawasi manajemen dan operasi BNM. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa mandat yang diberikan kepada BNM dapat dijalankan secara efektif dan efisien (BNM, 2024).

Dewan Penasihat Syariah (*Shariah Advisory Council*) didirikan pada Mei 1997 sebagai otoritas syariah tertinggi untuk lembaga keuangan syariah di Malaysia. *Central Bank of Malaysia Act 2009* (CBA 2009) memperkuat peran dan fungsi SAC sebagai otoritas untuk memastikan hukum Islam untuk tujuan bisnis keuangan Islam yang diawasi dan diatur oleh BNM (BNM, 2024).

Komite Syariah (*Shariah Committee*) berdasarkan kerangka tata kelola syariah harus atas rekomendasi komite nominasi dalam pencalonan pengangkatan dan kemudian harus mendapatkan

persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank dan SAC. Rapat Komite Syariah diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam setiap dua bulan. Komite Syariah (*Shariah Committee*) merupakan pengawas pada internal bank syariah. (Wardhani & Arshad, 2012).

## **2. Adanya kecukupan kebijakan, pengembangan prosedur dan penetapan limit risiko**

Penerapan kebijakan, proses, dan pengendalian manajemen risiko di dalam institusi dalam mengelola risiko-risiko utama institusi serta risiko-risiko yang muncul dilaporkan secara rutin oleh manajemen senior kepada Dewan Direksi (Bank Negara Malaysia, 2013).

Dalam penerapan manajemen risiko yang efektif harus diperkuat dengan fungsi kepatuhan yang efektif. Fungsi kepatuhan menjadi bagian dari manajemen risiko dalam penentuan risiko kepatuhan pengukuran dan penilaian, dan pengembangan prosedur yang tepat untuk mengendalikan risiko kepatuhan yang teridentifikasi. Fungsi kepatuhan juga bertanggung jawab untuk memastikan kinerja lembaga keuangan sesuai undang-undang, peraturan, kebijakan internal, prosedur, dan batasan (termasuk batasan risiko/limit risiko) (Bank Negara Malaysia, 2013).

## **3. Adanya kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko**

Manajemen risiko syariah memiliki fungsi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko ketidakpatuhan syariah secara sistematis untuk mengurangi kemungkinan kejadian ketidakpatuhan. Berikut fungsi manajemen risiko syariah adalah:

- a. Memfasilitasi proses identifikasi, pengukuran, pengendalian dan memantau risiko ketidakpatuhan syariah yang melekat pada lembaga keuangan syariah (*Islamic Financial Institution/IFI*) operasi dan kegiatan:
  - Mengidentifikasi dan memahami ketidakpatuhan yang melekat pada risiko syariah di lembaga keuangan syariah (IFI).
  - Mengukur potensi dampak risiko terhadap lembaga keuangan syariah (IFI) berdasarkan pengakuan historis dan aktual atas pendapatan yang berasal dari kegiatan yang tidak sesuai syariah.
  - Memantau risiko ketidakpatuhan syariah untuk memfasilitasi efisiensi dan manajemen yang efektif atas risiko-risiko yang akan terjadi. Laporan mengenai indikator risiko ketidakpatuhan syariah harus disampaikan kepada

- dewan komite syariah dan manajemen secara berkala.
- Mengendalikan risiko perlu dilakukan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat timbul di masa depan.
  - b. Merumuskan dan merekomendasikan ketidakpatuhan terhadap syariah yang tepat berdasarkan kebijakan dan pedoman manajemen risiko.
  - c. Mengembangkan dan menerapkan proses untuk meningkatkan kesadaran pada ketidakpatuhan risiko syariah di lembaga keuangan syariah (IFI).

#### **4. Sistem Pengendalian Internal**

Lembaga keuangan syariah (*Islamic Financial Institution/IFI*) harus menetapkan fungsi kepatuhan syariah yang akan dilakukan melalui fungsi review dan audit, dan didukung oleh fungsi pengendalian manajemen risiko dan kemampuan penelitian internal. Audit Syariah mengacu pada penilaian berkala yang dilakukan dari waktu ke waktu, untuk memberikan penilaian independen dan keyakinan obyektif yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan tingkat kepatuhan dalam kaitannya dengan operasi bisnis lembaga keuangan syariah, dengan tujuan utama memastikan sistem pengendalian internal yang sehat dan efektif untuk kepatuhan syariah.

Proses audit syariah harus dirancang untuk memungkinkan lembaga keuangan syariah menilai apakah sistem pengendalian internal yang sehat dan efektif untuk kepatuhan syariah telah diterapkan. Untuk itu terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

- a. Memahami kegiatan bisnis lembaga keuangan syariah untuk memungkinkan pelaksanaan audit dijalankan dengan baik.
- b. Mengembangkan program atau rencana audit internal yang komprehensif. Program ini mencakup tujuan, ruang lingkup, penugasan personil, pengambilan sampel, pengendalian dan durasi serta menetapkan proses audit dengan tepat, kebijakan dan prosedur operasi.
- c. Melakukan audit syariah secara berkala.
- d. Mengkomunikasikan hasil penilaian atau temuan yang timbul dari audit syariah kepada Komite Audit.
- e. Memberikan rekomendasi mengenai langkah-langkah perbaikan yang diambil dan menindaklanjuti implementasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah (Bank Negara Malaysia, 2010).

## 5. Organisasi dan Fungsi Manajemen Risiko

Akuntabilitas dalam penerapan manajemen risiko yang baik terletak pada Manajemen Senior BNM. Hal ini dioperasionalkan melalui Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*) dan Komite Manajemen Cadangan (*Reserve Management Committee/RMC*). RMC adalah forum utama untuk musyawarah yang berfokus dan mengatur terkait masalah risiko perusahaan, sementara ReMC mengawasi risiko keuangan dan operasional yang berkaitan dengan pengelolaan cadangan internasional BNM.

RMC didukung oleh Komite Manajemen Risiko Keuangan (*Financial Risk Management Committee/FRMC*), Komite Manajemen Risiko Operasional (*Operational Risk Management Committee/ORMC*) dan Tim Manajemen Krisis (*Crisis Management Team/CMT*). FRMC dan ORMC masing-masing bertanggung jawab atas pengelolaan risiko keuangan dan operasional yang tidak terkait dengan cadangan. Sementara itu, CMT memberikan pengawasan pada manajemen kelangsungan bisnis dengan memastikan kesiapsiagaan krisis. CMT juga mengoordinasikan respons BNM terhadap gangguan operasional (BNM, 2024).

Terdapat beberapa jenis risiko yang dihadapi bank syariah di Malaysia, yaitu:

### 1) Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko gagal bayar penerbit utang atau kegagalan pihak lawan bayar untuk melaksanakan kontrak kewajiban kepada BNM yang mengakibatkan BNM tidak menerima pokok dan/atau bunga yang jatuh tempo pada tepat waktu (BNM, 2024).

### 2) Risiko Pasar

Risiko pasar adalah eksposur investasi bank terhadap pergerakan harga pasar yang merugikan terkait dengan nilai tukar mata uang asing, suku bunga dan harga obligasi dan ekuitas. Risiko pasar dinilai dan dipantau setiap hari. Kebijakan acuan yang disetujui oleh Direksi mencerminkan tujuan jangka panjang dan profil pengembalian risiko investasi yang dapat diterima dari investasi tersebut (BNM, 2024).

### 3) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas berfungsi untuk menyusun harapan BNM tentang praktik yang baik untuk mengelola risiko likuiditas bagi semua bank, termasuk persyaratan yang diperkuat untuk

memantau konsentrasi pendanaan dan rencana pendanaan darurat (BNM, 2024).

4) Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko kerugian finansial karena proses internal yang gagal, kontrol dan prosedur yang tidak memadai, atau peristiwa internal atau eksternal lainnya yang menghambat operasional (BNM, 2024).

5) Risiko Teknologi Informasi (*IT Risk*)

Risiko teknologi informasi adalah setiap hal yang berpotensi menghasilkan kerugian, kerusakan, kehilangan, pelanggaran, kegagalan, gangguan, pencurian atau pelanggaran yang timbul dari penggunaan atau ketergantungan pada *hardware* komputer, *software*, perangkat elektronik, sistem, aplikasi dan jaringan atau adanya kerentanan seperti cacat perangkat lunak, kekurangan kapasitas, kerentanan jaringan dan kelemahan kontrol (Bank Islam Malaysia Berhad, 2023).

6) Risiko Ketidapatuhan Syariah (*Shariah Non Compliance Risk*)

Risiko ketidakpatuhan syariah adalah risiko sanksi hukum atau peraturan, kerugian finansial atau implikasi non-finansial, termasuk reputasi kerugian yang mungkin timbul dari kegagalan bank syariah dalam mematuhi keputusan Dewan Penasihat Syariah (*Shariah Advisory Council/ SAC*) (Bank Islam Malaysia Berhad, 2023).

7) Risiko Kepatuhan (*Regulatory/Compliance Risk*)

Risiko kepatuhan adalah risiko atas sanksi hukum atau peraturan, kerugian finansial, atau kerugian reputasi sebagai akibat kegagalan dalam mematuhi undang-undang, peraturan, dan kode etik yang berlaku pada perbankan syariah (Bank Islam Malaysia Berhad, 2023).

8) Risiko Iklim (*Climate Risk*)

Risiko iklim adalah risiko yang timbul akibat dampak perubahan iklim terhadap kegiatan operasional bank dan nasabah. Risiko ini mencakup risiko fisik termasuk cuaca ekstrem seperti gelombang panas, kekeringan, banjir, angin topan. Risiko iklim juga mencakup risiko transisi yang terkait perubahan kebijakan, investasi, dan strategi bisnis (Bank Islam Malaysia Berhad, 2023).

### c. Penerapan Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Brunei Darussalam

Saat ini lembaga yang berwenang mengawasi perbankan syariah dan konvensional di Brunei Darussalam adalah Brunei Darussalam Central Bank (BDBC). Brunei Darussalam Central Bank (BDBC) atau yang dulu bernama Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD) adalah bank sentral di Brunei Darussalam.

Penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah di Brunei Darussalam mencakup beberapa hal seperti:

#### 1) Pengawasan aktif Direksi, Dewan Pengawas Keuangan Syariah dan Dewan Penasihat Syariah

Direksi bank syariah di Brunei Darussalam memiliki tanggung jawab utama atas strategi bisnis dan kesehatan keuangan bank dan secara kolektif bertanggung jawab atas keberhasilan jangka panjang bank, termasuk menyetujui dan mengawasi pelaksanaan manajemen bank, kerangka tata kelola dan budaya perusahaan bank. Dalam pengambilan keputusan pengelolaan bank tidak boleh hanya berdasarkan disatu individu saja. Pada proses penilaian, penunjukkan atau pengangkatan kembali Direksi harus melalui proses yang transparan.

Beberapa hal yang menjadi peran dan tanggung jawab Direksi, yaitu:

- a) Mampu memberikan kepemimpinan kewirausahaan, menetapkan tujuan strategis, serta memantau pelaksanaannya dan memastikan bahwa sumber daya keuangan dan manusia yang diperlukan telah tersedia bagi bank sehingga dapat memenuhi tujuannya.
- b) Mampu menetapkan kerangka pengendalian secara hati-hati dan efektif sehingga memungkinkan risiko untuk dinilai dan dikelola, termasuk menjaga kepentingan pemegang saham dan aset bank
- c) Mengawasi kepatuhan bank terhadap pernyataan *risk appetite*, *risk policy* dan *risk limits*
- d) Mampu melakukan pendekatan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan utama yang berkaitan dengan proses penilaian kecukupan modal bank, rencana modal dan likuiditas, kebijakan dan kewajiban kepatuhan, dan sistem pengendalian internal
- e) Menyetujui laporan keuangan tahunan dan mengawasi integritas, independensi dan efektivitas kebijakan dan prosedur

*whistleblowing* bank (Autoriti Monetari Brunei Darussalam, 2017).

Dewan Pengawas Keuangan Syariah (*Syariah Financial Supervisory Board/SFSB*) yang tersentralisasi, dengan Keuangan Syariah, BDCB sebagai sekretariatnya. SFSB didirikan berdasarkan Perintah Dewan Pengawas Keuangan Syariah pada tahun 2006. SFSB mempunyai mandat untuk memastikan hukum Islam mengenai hukum syariah bagi perbankan syariah, takaful, bisnis keuangan syariah, pembangunan bisnis keuangan syariah, dan bisnis lainnya yang berbasis berdasarkan prinsip syariah yang dilaksanakan, diawasi atau diatur oleh bank sentral (Brunei Darussalam Central Bank, 2024).

Dewan Penasihat Syariah (*Shariah Advisory Body*) pada tingkat institusi mempunyai peran yang saling melengkapi dengan Dewan Pengawas Keuangan Syariah. Perannya adalah memberikan nasihat kepada lembaga mengenai kepatuhan syariah dalam operasional perbankan (Brunei Darussalam Central Bank, 2024).

## **2) Kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit**

Mengenai kebijakan dan prosedur manajemen risiko, Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee/ RMC*) bertanggung jawab untuk melaporkan dan memberi nasihat kepada Direksi tentang toleransi risiko keseluruhan Bank Sentral, kerangka kerja manajemen risiko (mencakup prinsip, kebijakan, sistem, proses, dan prosedur), dan mengawasi pengembangan kerangka kerja manajemen risiko secara keseluruhan (Brunei Darussalam Central Bank, 2024).

Penetapan limit ditetapkan dalam beberapa jenis risiko seperti pada risiko kredit. Pada risiko kredit batasan diberikan pada portofolio pembiayaan dan uang muka seperti batasan negara, segmen bisnis, grup pelanggan tunggal, mitra pengimbang dan penilaian agunan (Bank Islam Brunei Darussalam Berhad, 2024). Selain itu pada risiko pasar terdapat batasan yang diberikan pada meja perdagangan, portofolio, dan dealer berdasarkan pasar, produk, instrumen serta tenor (Autoriti Monetari Brunei Darussalam, 2020). Selanjutnya pada risiko likuiditas juga terdapat batasan pada pelaporan likuiditas yang harus membandingkan eksposur likuiditas saat ini dengan batas yang ditetapkan (baik untuk manajemen risiko likuiditas internal dan tujuan kepatuhan menurut undang-undang) untuk mengidentifikasi setiap pelanggaran batas

(Brunei Darussalam Central Bank, 2023).

**3) Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen**

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan pelaporan risiko yang menyertainya (misalnya alokasi aset, kriteria pencocokan portofolio liabilitas, struktur batas dan otoritas transaksi, dan analisis kinerja) harus didokumentasikan dan ditandatangani oleh Direksi dan manajemen senior. Dengan mengidentifikasi dan secara pro aktif menangani risiko dan peluang, bank syariah dapat melindungi dan menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingannya, termasuk pemegang saham, investor, deposan, karyawan, pelanggan, regulator, dan masyarakat secara keseluruhan (Brunei Darussalam Central Bank, 2023).

**4) Sistem pengendalian *intern***

Dewan Direksi dan manajemen senior bertanggung jawab untuk mempromosikan standar etika dan integritas yang tinggi, dan untuk membangun budaya di dalam bank yang menekankan dan menunjukkan kepada semua tingkat personil terkait pentingnya pengendalian internal. Semua personil di bank perlu memahami peran mereka dalam proses pengendalian internal dan terlibat penuh dalam proses tersebut.

Kekurangan pengendalian internal, atau risiko yang dikendalikan secara tidak efektif, harus dilaporkan kepada orang yang tepat segera setelah diidentifikasi, dengan hal-hal serius dilaporkan kepada manajemen senior dan dewan Direksi. Setelah dilaporkan, penting bahwa manajemen memperbaiki kekurangan secara tepat waktu. Auditor internal harus melakukan tinjauan sebagai tindak lanjut atau bentuk pemantauan lain yang sesuai, dan segera memberi tahu manajemen senior atau dewan tentang kekurangan yang tidak dikoreksi. Untuk memastikan bahwa semua kekurangan ditangani secara tepat waktu, manajemen senior harus bertanggung jawab untuk membangun sistem untuk melacak kelemahan pengendalian internal dan tindakan yang harus diambil untuk memperbaikinya.

**5) Organisasi dan fungsi manajemen**

Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee/ RMC*) dibentuk untuk bertanggung jawab melaporkan dan memberi nasihat kepada Direksi terkait toleransi risiko bank sentral secara keseluruhan, kerangka kerja manajemen risiko (mencakup prinsip, kebijakan, sistem, proses, dan prosedur), dan mengawasi

pengembangan kerangka kerja manajemen risiko secara keseluruhan.

Terdapat beberapa manajemen risiko bank syariah yang ada di Brunei Darussalam, yaitu:

1) Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian finansial akibat kegagalan pihak lawan menyelesaikan penyelesaian finansial dan kontraktualnya kewajibannya kepada bank pada saat jatuh temponya. (Brunei Darussalam Central Bank, 2024).

2) Risiko Pasar

Risiko pasar didefinisikan sebagai risiko kerugian terhadap pendapatan atau modal akibat pergerakan harga pasar yang merugikan, seperti suku bunga acuan, nilai tukar mata uang asing, harga ekuitas dan harga komoditas, terhadap nilai ekonomi suatu aset (Autoriti Monetari Brunei Darussalam, 2020). Risiko mata uang, risiko harga dan risiko suku bunga juga termasuk dalam risiko pasar (Brunei Darussalam Central Bank, 2024).

3) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa bank akan mengalami kesulitan dalam memenuhi komitmen yang terkait dengan kewajiban dan pembayaran kewajiban lainnya. Risiko tersebut dapat diakibatkan oleh keadaan pasar yang tidak memadai, gangguan atau masalah pembiayaan kembali (Brunei Darussalam Central Bank, 2023).

4) Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan konsekuensi yang tak terhindarkan dalam bisnis. Oleh karena itu, bank perlu meminimalkan potensi dampak buruk pada kinerja keuangan (Brunei Darussalam Central Bank, 2024).

5) Risiko Hukum, Risiko Peraturan, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi

Perbankan syariah perlu untuk memitigasi, mentransfer atau menghindari semua risiko yang berkaitan dengan hukum, peraturan, kepatuhan, dan dampak buruknya reputasi perbankan syariah (Bank Islam Brunei Darussalam, 2023).

6) Risiko Teknologi Informasi dan Siber (*IT and Cyber Risk*)

Perbankan syariah melakukan tinjauan rutin, peningkatan, dan pengujian semua sistem teknologi informasi (*hardware dan software*), hal ini dilakukan untuk menghindari gangguan internal dan eksternal yang mungkin terjadi mempengaruhi

kegiatan perbankan syariah (Bank Islam Brunei Darussalam, 2023).

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, terdapat persamaan dalam manajemen risiko perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam pada aspek: (1) pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah, (2) kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko, (3) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko, (4) sistem pengendalian intern, dan (5) organisasi dan fungsi manajemen risiko.

Selain itu, terdapat perbedaan pada jenis risiko perbankan syariah di tiap negara. Di Indonesia terdapat sepuluh jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko imbah hasil (rate of return risk) dan risiko investasi (equity investment risk). Kemudian di Malaysia terdapat delapan jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko teknologi informasi, risiko ketidakpatuhan syariah, risiko kepatuhan, dan risiko iklim. Sedangkan di Brunei Darussalam, terdapat sembilan jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar termasuk juga di dalamnya risiko mata uang, risiko harga dan risiko suku bunga, selanjutnya risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko peraturan, risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko teknologi informasi dan siber.

#### Daftar Pustaka

- Adawiyah, R. (2022). Analisis Sistem Sharia Compliance pada Pengaturan Perbankan Syariah di Indonesia, Malaysia dan The United Kingdom. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Afwa, M. S., & Sulistyowati. (2023). Analisis Perkembangan Perbankan Syariah di Malaysia. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 3(2), 67–77. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i2.1728>.
- Ahmad, A. S., Rohim, A. K., Billah, M. A., & Fitrianto, A. R. (2021). The Risk Management of Gold Pawn Product in Bank Syariah Indonesia (BSI) Krian Branch. *Al-Qardh*, 6(2), 49–61. <https://doi.org/10.23971/jaq.v6i2.3537>.
- Akbar, F. (2020). Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah (Pasar Layanan Keuangan yang Berkembang). *Ekonomi, Keuangan, Investasi*

- Dan Syariah (Ekuitas)*, 1(2), 111–119. <http://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas/article/view/105>.
- Amri, M. A. (2022). SDM Perbankan Syariah di Brunei Darussalam. *Atanmiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), 115–129. <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>.
- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. CV Penerbit Qiara Media.
- Annas, F. A. (2019). *Tingkat Pengungkapan Manajemen Risiko Pada Laporan Tahunan Bank Syariah di Indonesia (Studi pada Bank Syariah di Indonesia tahun 2014-2019)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Autoriti Monetari Brunei Darussalam. (2017). *Guidelines for Corporate Governance for Banks*.
- Autoriti Monetari Brunei Darussalam. (2020). *Annex 1: Guidelines on Market Risk Management for Islamic Banks*.
- Bank Islam Brunei Darussalam. (2023). *Bank Islam Brunei Darussalam*.
- Bank Islam Brunei Darussalam Berhad. (2024). *Bank Islam Brunei Darussalam Berhad and its Subsidiaries Annual Report 2023*.
- Bank Islam Malaysia Berhad. (2023). *Annual Report 2022 Bank Islam Malaysia Berhad*. <https://www.bankislam.com>.
- Bank Negara Malaysia. (2010). *Shariah Governance Framework for Islamic Financial Institutions*.
- Bank Negara Malaysia. (2013). *Risk Governance*.
- Bank Negara Malaysia. (2024, June 4). *Shariah Advisory Council. Bank Negara Malaysia*. <https://www.bnm.gov.my/shariah-advisory-council>
- BNM. (2024). *Annual Report 2023 Bank Negara Malaysia*.
- Brunei Darussalam Central Bank. (2023). *Annex 1: Guidelines on Liquidity Risk Management for Islamic Banks*.
- Brunei Darussalam Central Bank. (2024). *Annual Report 2023 Brunei Darussalam Central Bank*.
- Brunei Darussalam Central Bank. (2024). *Islamic Finance Development. Brunei Darussalam Central Bank*. <https://www.bdcg.gov.bn/financial-sector-development/islamic-finance-development#focus1>.
- Brunei Darussalam Central Banks. (2023). *Annex 1: Guidelines on Liquidity Risk Management for Islamic Banks*. [https://www.bdcg.gov.bn/regulatory/regulations?search=risk+management&view=10&flt\\_topics=&flt\\_contents=&flt\\_years=&flt\\_sector%5B%5D=01hhe1wct87c9nnfzt6gxc32y5&flt\\_subs=](https://www.bdcg.gov.bn/regulatory/regulations?search=risk+management&view=10&flt_topics=&flt_contents=&flt_years=&flt_sector%5B%5D=01hhe1wct87c9nnfzt6gxc32y5&flt_subs=).
- Budiman, M. A., Azzahrah, S., & Andriani. The Impact of COVID-19 Pandemic on Financial Performance of Islamic Banking in Indonesia. *Proceedings of the 3rd Annual Management, Business & Economics Conference (AMBEC 2021)*, 141-147. <http://dx.doi.org/10.2991/978->

[94-6463-026-8\\_16.](#)

- Fitria, T. N. (2015). Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(2), 75–87. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v1i02.30>.
- Ghozali, M., Azmi, M. U., & Nugroho, W. (2019). Perkembangan Bank Syariah di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis. *Falah*, 4(1), 44–55. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/JES/article/download/8700/6627/23542>.
- Handayani, D. L. (2016). Perbandingan Regulasi Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Iswanto, B. (2016). Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia. *Iqtishadia*, 9(2), 421–439. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2>.
- Karini, A., & Filianti, D. (2018). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia, Malaysia, Brunei dan Thailand Periode 2011-2016. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 5(10), 831–843. <https://doi.org/10.20473/vol5iss201810pp835-847>.
- Majid, M. S. Abd. (2014). Regulasi Perbankan Syariah: Studi Komparatif Antara Malaysia dan Indonesia. *Media Syariah*, 16(1), 231–254. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/1758>.
- Misbach, I. (2015). Kedudukan dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi*, 2(1), 79–93. <https://doi.org/10.24252/minds.v2i1.4634>.
- Nelly, R., Siregar, S., & Sugianto. (2022). Analisis Manajemen Risiko pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(4), 918–930. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i4.1008>.
- Novianti, D. (2019). Pengembangan Kerangka Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah. *Asy Syariyyah*, 4(1), 46–67. <https://doi.org/10.32923/asy.v4i1.996>.
- OJK. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65 /POJK.03/2016.
- Sirajuddin, M. Y. (2018). Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dan Malaysia (Analisis Perbandingan). Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- Wardhani, N., & Arshad, S. (2012). The Role of Shariah Board In Islamic Banks: A Case Study of Malaysia, Indonesia and Brunei Darussalam.

*International Shariah Research for Islamic Finance*, 1–26.  
<https://www.researchgate.net/publication/276418060>.

Yahya, M., Siregar, S., & Sugianto. (2021). Menakar Manajemen Resiko pada Perbankan Syariah. *Al Muamalat: Jurnal Ilmu Hukum & Ekonomi Syariah*, 2(2), 60–72.  
<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/1155>